



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan kinerja yang didukung dengan peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, maka Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 47);
14. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2021 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a diberikan kepada seluruh PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal.
- (2) Beban kerja normal atau batas waktu normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf c diberikan kepada PNS dan CPNS yang memiliki jabatan dengan resiko tinggi.
- (2) Resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. resiko kesehatan yang berkaitan dengan penyakit menular dan/atau bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif yang diberikan kepada Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
 - b. resiko keamanan jiwa atau keselamatan kerja yang diberikan kepada Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - c. resiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum dan/atau guna peningkatan kinerja pelayanan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang diberikan kepada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Inspektorat Kota, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dengan tingkatan resiko sebagai berikut:
 - a. resiko tinggi tingkat 4 ditetapkan 100% (seratus persen) dari besaran *basic* TPP;
 - b. resiko tinggi tingkat 3 ditetapkan 90% (sembilan puluh persen) dari besaran *basic* TPP;

c. resiko

- c. resiko tinggi tingkat 2 ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari besaran *basic* TPP; dan
- d. resiko tinggi tingkat 1 ditetapkan 70% (tujuh puluh persen) dari besaran *basic* TPP.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas pegawai; dan
 - b. validasi dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai.
- (2) Hasil pelaksanaan tugas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari secara elektronik.
- (3) Apabila hasil pelaksanaan tugas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan secara elektronik, maka dapat dilakukan secara manual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pengurangan TPP diberlakukan kepada:
 - a. PNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan;
 - b. PNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan;
 - c. PNS yang tidak masuk kerja karena sakit tidak dirawat di rumah sakit yang dibuktikan dengan surat sakit dari dokter/puskesmas atau izin yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah dengan akumulasi lebih dari 3 (tiga) hari pada bulan berjalan;
 - d. PNS yang meninggalkan kantor pada jam kerja dikarenakan keperluan di luar urusan dinas tanpa seizin atasan langsungnya;
 - e. PNS yang tidak hadir tanpa keterangan tertulis atau dengan keterangan tertulis tanpa persetujuan Kepala Perangkat Daerah; dan
 - f. PNS yang dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan berjalan tidak diberikan TPP dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL1	1 menit s.d. < 31 menit	0.5%
TL2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
TL3	61 menit s.d. < 91 menit	1.25%
TL4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1.5%

- (4) PNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0.5%
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1.25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1.55%

- (5) PNS yang tidak masuk kerja karena sakit tidak dirawat di rumah sakit yang dibuktikan dengan surat sakit dari dokter/puskesmas atau izin yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah dengan akumulasi lebih dari 3 (tiga) hari pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan pengurangan TPP dengan ketentuan:
- akumulasi tidak masuk kerja dalam 1 (satu) bulan antara 4 (empat) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari dipotong sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - akumulasi tidak masuk kerja dalam 1 (satu) bulan antara 11 (sebelas) hari sampai dengan 20 (dua puluh) hari dipotong sebesar 20% (dua puluh persen);
- (6) PNS yang meninggalkan kantor pada jam kerja dikarenakan keperluan di luar urusan dinas tanpa seizin atasan langsungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan pengurangan TPP sebesar 1% (satu persen) setiap kejadian dari besaran TPP yang diterima.
- (7) PNS yang tidak hadir tanpa keterangan tertulis atau dengan keterangan tertulis tanpa persetujuan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen) per hari dari besaran TPP.

(8) PNS

- (8) PNS yang tidak melaporkan hasil pelaksanaan tugas harian diberikan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) per hari dengan pengurangan paling banyak 30% (tiga puluh persen) per bulan.
- (9) Pejabat penilai yang tidak memvalidasi hasil pelaksanaan tugas harian bawahannya diberikan pengurangan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari dengan pengurangan paling banyak 2,5% (dua koma lima persen) per bulan.

5. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme LS.
- (2) TPP dibayarkan setelah berakhirnya bulan berkenaan.
- (3) TPP Bulan Desember dibayarkan pada tahun berikutnya.
- (4) TPP dapat dibayarkan kurang dari besaran yang ditetapkan sesuai dengan ketersediaan keuangan daerah.
- (5) Kekurangan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tersedianya keuangan daerah; dan
 - b. pembayaran dilakukan di tahun anggaran berkenaan.
- (6) Pemberian TPP dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada APBD.
- (8) Setiap Perangkat Daerah dan/atau Perangkat Daerah Pengampu LHKPN/LHKASN/Gratifikasi/BMD/TPTGR wajib menyampaikan laporan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang sebagai syarat pembayaran TPP.
- (9) PNS yang dipekerjakan, diperbantukan, dan/atau dikaryakan di Lingkungan Pemerintah Kota dapat diberikan TPP PNS apabila PNS dimaksud tidak mendapat TPP dari instansi asal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) PNS di Lingkungan Pemerintah Kota yang dipekerjakan, diperbantukan, dan/atau dikaryakan di Lingkungan Pemerintah/Lembaga/Badan/Pemerintah Daerah lainnya dapat diberikan TPP PNS apabila PNS dimaksud tidak mendapat TPP dari instansi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP PNS diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP PNS kelas jabatan terendah sesuai dengan jenis jabatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) PNS dengan formasi jabatan fungsional dan belum diangkat pada jabatan fungsional diberikan TPP PNS sebesar 100% (seratus persen) dari jabatan pelaksana berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan tingkat pendidikan.
- (13) PNS dengan formasi jabatan fungsional yang melaksanakan jabatan pelaksana diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP sebagai jabatan fungsional, kecuali PNS dengan formasi jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan melaksanakan tugas jabatan pelaksana.

- (14) PNS yang wafat sebelum tanggal 15 pada bulan berjalan berhak mendapatkan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP yang dijabat.
- (15) PNS yang wafat setelah tanggal 15 pada bulan berjalan berhak mendapatkan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari TPP yang dijabat.

6. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) PNS yang mutasi ke Lingkungan Pemerintah Kota diberikan TPP dihitung sejak bulan berikutnya setelah surat pernyataan menjalankan tugas diterbitkan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahun pertama tidak diberikan TPP;
 - b. tahun kedua diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya;
 - c. tahun ketiga diberikan TPP sebesar 100% (seratus puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya.
- (2) Dalam hal PNS yang mutasi ke lingkungan Pemerintah Kota belum mencapai 2 (dua) tahun tetapi telah menduduki jabatan definitif sebagai jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, koordinator, sub koordinator atau sebutan lainnya dibayarkan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sejak bulan berikutnya setelah keputusan diterbitkan.

7. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

KETENTUAN PERALIHAN

8. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A


- (1) PNS yang telah mutasi di Lingkungan Pemerintah Kota sebelum berlakunya Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, tidak diberikan TPP selama 1 (satu) tahun sejak Surat Pernyataan Menjalankan Tugas diterbitkan.
- (2) PNS yang telah mutasi di Lingkungan Pemerintah Kota setelah berlakunya Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, berlaku ketentuan Pasal 28 dalam Peraturan Walikota ini dengan tetap memperhitungkan masa kerja yang telah dijalankan oleh PNS yang bersangkutan sejak Surat Pernyataan Menjalankan Tugas diterbitkan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Maret 2022
WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 15 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2022 NOMOR 5